

Jangka Waktu Masa Bersih

Jangka waktu masa bersih yang paling sedikit adalah lima belas hari. Karena itu, jika seorang wanita haid lalu haidnya terhenti setelah tiga hari dan kemudian ia menjalani masa bersihnya selama empat belas hari atau lebih sedikit dari itu, lalu darahnya keluar lagi, maka darah itu tidak dikategorikan sebagai darah haid, karena jangka waktu masa bersih yang paling sedikit adalah lima belas hari, baik itu antara dua darah haid ataupun antara satu darah haid dan satu darah nifas. Adapun untuk jangka waktu masa bersih yang paling lama tidak ada batasannya sama sekali. Dari itu, jika seorang wanita sudah terhenti darah haidnya, lalu darah itu tidak keluar lagi hingga akhir hayatnya, maka sepanjang waktu tersebut ia dianggap dalam masa bersihnya. Namun apabila suatu hari seorang wanita keluar darah haidnya, pada hari Senin misalnya. Kemudian pada hari Selasa darah itu tidak keluar sama sekali, tetapi di hari Rabu ia melihat darah haidnya keluar lagi, maka hari Selasa yang tidak keluar darah haidnya itu masih masuk pada masa haid. Ini menurut madzhab Asy-Syafi'i dan Hanafi. Sedangkan untuk pendapat madzhab Maliki dan Hambali dapat dilihat pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Hambali: adalah tiga belas hari.

Menurut madzhab Asy-syafi'i: Jangka waktu masa bersih paling sedikit antara dua haid waktu masa bersih paling sedikit antara dua haid adalah lima belas hari, sama seperti madzhab Maliki dan Hanafi. Bedanya, madzhab Syafi'i membedakan antara masa bersih yang dialami di antara dua haid dengan masa bersih yang dialami antara haid dan nifas. Menurut madzhab ini, tidak ada batas minimum untuk masa bersih antara nifas dan haid. sebab itu, jika seorang wanita telah bersih dari darah nifasnya lalu pada keesokan harinya ia mengeluarkan darah kembali, maka darah tersebut sudah termasuk darah haid.

Menurut madzhab Maliki: Apabila ada darah yang keluar dari seorang wanita, meskipun hanya sesaat, lalu darah itu terhenti, maka wanita tersebut sudah dalam keadaan suci, hingga nanti darahnya keluar lagi. Karena itu, saat darahnya sudah berhenti keluar, maka ia harus melakukan segala kewajiban seperti halnya wanita dalam masa bersih lainnya.

Menurut madzhab Hambali: sama seperti madzhab Maliki, bahwa jeda antara dua masa haid dianggap sebagai masa suci walaupun hanya sebentar. Bedanya pada masa haidnya.